



P U T U S A N
Nomor 104/Pid.B/2023/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD**;
2. Tempat lahir : Rantau Gedang;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/23 Februari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Teluk Rumbia, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta/wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik Kepolisian;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dalam perkara ini tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 104/Pid.B/2023/PN Skl tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2023/PN Skl tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pengrusakan" melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam DAKWAAN ALTERNATIF KESATU Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/Pick Up warna biru dengan nomor polisi BK 8794 CE, nomor rangka MHYESL4158J-128397 dan nomor mesin G15AID-733555;
Dikembalikan kepada Saksi Sarbani Binti (Alm) Songgak.
 - 1 (satu) buah kapak bergagang kayu dengan Panjang lebih kurang 60 (enam puluh) centimeter.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa memohon hukuman ringan-ringannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa kembali menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-21/L.1.25/Eoh.2/09/2023 tanggal 12 September 2023 sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pasar Mingguan di Desa Sianjo-anjo Meriah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 wib, terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD (yang selanjutnya disebut dengan terdakwa) pergi ke Pasar Mingguan di Desa Sianjo-anjo Meriah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil untuk menemui Sdr. Kardi Bancin dengan membawa 1 (satu) buah kapak bergagang kayu dengan Panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter dengan tujuan ingin memberitahukan bahwa terdakwa hendak memotong kelapa sawit milik Sdr. Kardi Bancin karena sudah merusak pohon pisang milik terdakwa. Setelah 1 (satu) jam terdakwa menunggu, sekira pukul 15.30 wib, terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Futura warna biru dengan nomor polisi BK 8794 CE yang sedang dikendarai oleh anak Sdr. Kardi Bancin yang bernama saksi Edy Syahputra melintas didepan terdakwa. Kemudian terdakwa langsung memukul bagian kap depan mobil tersebut menggunakan kapak yang terdakwa pegang sehingga kapak tersebut menempel di kap depan mobil. Selanjutnya terdakwa mengejar mobil sehingga mobil berhenti didalam pasar, lalu terdakwa mengambil kembali kapak terdakwa dan melakukan pengrusakan terhadap mobil tersebut dengan cara memukulkan kapak ke bagian kap depan mobil, bagian kaca depan dan bagian lampu depan mobil sehingga kaca dan lampu depan mobil pecah serta bagian pintu mobil hingga mobil mengalami kerusakan;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Futura warna biru dengan nomor polisi BK 8794 CE yang dirusak oleh terdakwa adalah milik saksi SARBAINI Binti (Alm) Songgak yang digunakan oleh saksi dalam melakukan usaha sehari-hari untuk berjualan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil Pick

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Up Suzuki Futura warna biru dengan nomor polisi BK 8794 CE yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi SARBAINI Binti (Alm) Songgak sehingga mengakibatkan saksi SARBAINI Binti (Alm) Songgak mengalami kerugian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pasar Mingguan di Desa Sianjoanjo Meriah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 wib, terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD (yang selanjutnya disebut dengan terdakwa) pergi ke Pasar Mingguan di Desa Sianjo-anjo Meriah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil untuk menemui Sdr. Kardi Bancin dengan membawa 1 (satu) buah kapak bergagang kayu dengan Panjang kurang lebih 60 (enam puluh) centimeter dengan tujuan ingin memberitahukan bahwa terdakwa hendak memotong kelapa sawit milik Sdr. Kardi Bancin karena sudah merusak pohon pisang milik terdakwa. Setelah 1 (satu) jam terdakwa menunggu, sekira pukul 15.30 wib, terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Futura warna biru dengan nomor polisi BK 8794 CE yang sedang dikendarai oleh anak Sdr. Kardi Bancin yang bernama saksi Edy Syahputra melintas didepan terdakwa. Kemudian terdakwa langsung memukul bagian kap depan mobil tersebut menggunakan kapak yang terdakwa pegang sehingga kapak tersebut menempel di kap depan mobil. Selanjutnya terdakwa mengejar mobil sehingga mobil berhenti didalam pasar dan terdakwa mengambil kembali kapak terdakwa. Lalu terdakwa mengejar saksi Edi Sahputra sambil memegang kapak sehingga saksi Edi Sahputra ketakutan dan berlari kedalam pasar. Setelah saksi Edi

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahputra pergi, terdakwa Kembali ke mobil yang telah diparkirkan oleh saksi Edi Sahputra dan melakukan pengrusakan terhadap mobil yang dikendarai oleh saksi Edi Sahputra sehingga mobil tersebut mengalami kerusakan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD secara melawan hukum dengan memakai kekerasan, ancaman kekerasan terhadap saksi Edi Sahputra mengakibatkan saksi Edi Sahputra mengalami trauma dan mobil yang dikendarai oleh saksi edi Sahputra mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SARBAINI BINTI ALM SONGGAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penghancuran atau perusakan barang dan dugaan penganiayaan;
- Bahwa dugaan tindak pidana penghancuran atau perusakan barang dan dugaan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023, sekitar pukul 15.30 WIB di Pajak/Pasar Mingguan Desa Sianjo-anjo Meriah, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penghancuran atau perusakan barang dan dugaan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD;
- Bahwa barang yang diduga telah dirusak oleh Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD tersebut berupa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD diduga merusak 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi tersebut dengan menggunakan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat berupa 1 (satu) buah kapak bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) centi meter;

- Bahwa Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD diduga merusak 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi tersebut adalah dengan cara mendatangi lokasi tempat Saksi jualan dengan maksud untuk mencari suami Saksi namun saat itu Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD tidak berjumpa dengan suami Saksi sehingga saat Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD melihat mobil milik Saksi yang dikendarai oleh anak Saksi yakni Sdr. EDI SAHPUTRA kemudian Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD langsung menghancurkan bagian depan mobil milik Saksi tersebut hingga kapak tersebut tertancap di kap depan mobil, kemudian Saksi menanyakan kepada anak Saksi *"itu kok ada kapak di, kapak siapa?"* dan dijawab oleh anak Saksi *"kapak Nawi mak"* dan Saksi bertanya *"kenapa?"* dan dijawab *"dikapaknya mobil kita"* dan kemudian Saksi melihat Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD menghampiri ke arah mobil dengan berjalan kaki dan kemudian Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD langsung mencabut kapak tersebut dan kemudian kembali mengapak pintu mobil sebelah kiri, dan saat itu Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD mengatakan kepada anak Saksi *"mana bapakmu tadi, bapakmu yang kucari dari tadi"* dan anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD *"jangan kau hancurkan mobil kami"* kemudian Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD mengatakan *"kau satu lagi ni yang kukapak"*, kemudian Saksi menyuruh anak Saksi untuk meninggalkan mobil dan menjauh dari lokasi, kemudian Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD kembali menghancurkan kaca depan mobil milik Saksi tersebut dengan menggunakan kapak hingga mengakibatkan kaca depan pecah semua, dan bagian bumper depan dan pintu samping mobil pecah dan peot semua akibat dirusak dan dihancurkan oleh Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) buah kapak bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) centi meter yang diduga digunakan untuk merusak 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi tersebut dibawa oleh Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD dari rumahnya karena niat Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD saat itu adalah untuk

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Ski



mencari suami Saksi dan karena tidak berjumpa sehingga Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD melampiaskan dengan merusak dan menghancurkan mobil milik Saksi tersebut;

- Bahwa kronologi kejadian pada saat Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD diduga merusak 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi tersebut adalah bermula pada pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023, sekitar pukul 15.30 WIB di Pajak/Pasar Mingguan Desa Sianjo-anjo Meriah, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, sewaktu Saksi sedang mengemas barang-barang jualan milik Saksi dan kemudian Saksi menunggu mobil yang dikendarai oleh anak Saksi yakni Saksi EDY SAHPUTRA. Kemudian pada saat mobil tersebut tiba di lokasi tempat Saksi jualan, Saksi melihat sebilah kapak tertancap di kap depan mobil yang dikendarai oleh anak Saksi, dan saat itu Saksi langsung menanyakan kepada anak Saksi "itu kok ada kapak di, kapak siapa?" dan dijawab oleh anak Saksi "kapak Nawi mak" dan Saksi bertanya "kenapa?" dan dijawab "dikapaknya mobil kita" dan kemudian Saksi melihat Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD menghampiri ke arah mobil dengan berjalan kaki dan kemudian Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD langsung mencabut kapak tersebut dan kemudian kembali mengapak pintu mobil sebelah kiri, dan saat itu Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD mengatakan kepada anak Saksi "mana bapakmu tadi, bapakmu yang kucari dari tadi" dan anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD "jangan kau hancurkan mobil kami" kemudian Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD mengatakan "kau satu lagi ni yang kukapak", kemudian Saksi menyuruh anak Saksi untuk meninggalkan mobil dan menjauh dari lokasi, kemudian Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD kembali menghancurkan kaca depan mobil milik Saksi tersebut dengan menggunakan kapak hingga mengakibatkan kaca depan pecah semua, saat itu Saksi mencoba untuk menghalau Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD supaya tidak merusak mobil milik Saksi tersebut namun Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD langsung menampar bagian wajah Saksi dengan menggunakan tangannya, selanjutnya Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD kembali menghancurkan bagian bumper dan kap depan mobil Saksi hingga mengakibatkan mobil tersebut pecah dan bolong-bolong, kemudian beberapa orang warga langsung mengamankan Terdakwa ASNAWI ALS NAWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN MAHMUD supaya tidak menghancurkan mobil milik Saksi tersebut dan setelah kapak tersebut lepas dari tangan Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD langsung meninggalkan pajak/pasar tersebut, dan selanjutnya Saksi melaporkan Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD ke Polsek Gunung Meriah sehubungan kejadian yang Saksi alami tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD diduga merusak bagian kap depan mobil tersebut, namun Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD merusak bagian kaca depan, bagian bumper depan dan pintu samping mobil milik Saksi tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi yang diduga dirusak oleh Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD tersebut tidak bisa digunakan atau dipakai lagi seperti sedia kala dikarenakan kaca bagian depan pecah semua, kaca lampu kiri dan kanan pecah semua dan bagian bumper depan dan pintu sebelah kiri juga bolong dan dalam kondisi peot;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD diduga merusak 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi tersebut;
- Bahwa Kerugian materil yang Saksi alami sehubungan dengan perbuatan Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD yang diduga merusak 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi tersebut adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan akibat kejadian tersebut juga mengakibatkan mobil Saksi tersebut tidak bisa lagi digunakan untuk melakukan usaha sehari-hari untuk berjualan selama proses hukum atas perkara tersebut berjalan;
- Bahwa Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD tidak ada memberitahukan atau meminta izin pada Saksi atau pada keluarga Saksi untuk melakukan dugaan perusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Ski



CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi tersebut;

- Bahwa selain dugaan perusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi tersebut, Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD tersebut juga ada melakukan dugaan penganiayaan terhadap Saksi yaitu dengan cara memukul wajah Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kirinya;
- Bahwa bagian wajah Saksi yang diduga dipukul oleh Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD tersebut adalah pada bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa Tangan sebelah kiri Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD pada saat melakukan dugaan pemukulan bagian pipi sebelah kiri Saksi adalah dalam kondisi jari-jari tangannya dalam keadaan mengepal;
- Bahwa Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD melakukan dugaan pemukulan bagian pipi sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Setelah kejadian dugaan pemukulan bagian pipi sebelah kiri Saksi oleh Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD tersebut, Saksi mengalami rasa sakit dan nyeri di bagian bibir dan pipi sebelah kiri wajah, dan kepala Saksi juga pusing;
- Bahwa Saksi sebelumnya secara pribadi tidak memiliki permasalahan ataupun selisih paham dengan Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD tersebut, namun sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD pernah memiliki permasalahan dengan suami Saksi yaitu terkait sengketa tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD pernah dijatuhi hukuman pidana penjara, namun Saksi tidak mengetahui pastinya atas permasalahan apa;
- Bahwa Saksi bersedia memaafkan Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD atas perbuatannya yang diduga merusak 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi tersebut apabila Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD bersedia memperbaiki mobil tersebut dan mengganti semua kerugian yang Saksi alami;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapakah kapak yang digunakan oleh Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD untuk melakukan dugaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi tersebut, namun yang Saksi lihat kapak tersebut sudah ada di tangan Terdakwa Asnawi Als Nawi Bin Mahmud;

- Bahwa Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD dahulunya pernah bertetangga dengan Saksi yakni pada saat Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD pernah tinggal satu Desa dengan Saksi yaitu di Desa Sianjo-anjo, namun saat ini Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD sudah pindah ke Desa lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulunya pada saat tinggal di Desa Sianjo-anjo, Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD sering bertengkar dengan tetangga dan tetangga sering melaporkan Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD ke Polsek; dan istri Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD pun pernah bertengkar dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertengkar dengan Terdakwa Asnawi Als Nawi Bin Mahmud, namun Saksi pernah bertengkar dengan istri Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD tersebut;
- Bahwa Suami Saksi pernah berselisih paham dengan Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD pada saat dahulunya Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD pernah tinggal di Desa Sianjo-anjo tersebut menyangkut permasalahan sengketa tanah;
- Bahwa belum pernah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau perangkat desa terkait perselisihan antara suami Saksi dengan Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD tersebut;
- Bahwa Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD pernah tinggal di Desa Sianjo-anjo sekitar 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa pada saat terjadinya dugaan perusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi tersebut, suami Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD ada datang menjumpai suami Saksi di rumah dan kemudian terjadi pertengkaran antara suami Saksi dengan Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD tersebut;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya dugaan perusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi oleh Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD tersebut ramai orang yang menyaksikannya;
- Bahwa Saksi ada mencoba menghalangi Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD agar tidak melakukan dugaan perusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi tersebut, namun Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD tidak mempedulikannya dan terus melakukan dugaan perusakan mobil milik Saksi tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi yang diduga dirusak oleh Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD tersebut Saksi penggunaan sehari-harinya untuk kegiatan jualan Saksi di pajak/pasar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Saksi SARBAINI, namun yang terjadi adalah tangan kiri Terdakwa secara tidak sengaja sempat tertampar dan mengenai bagian pipi sebelah kiri Saksi SARBAINI pada saat Terdakwa mencoba menghalau pemukulan serta hendak menahan kapak yang hendak direbut oleh Saksi SARBAINI serta beberapa orang yang tidak Terdakwa kenali;

2. EDY SAHPUTRA Alias EDY Bin KARDI BANCIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penghancuran atau perusakan barang dan dugaan penganiayaan;
- Bahwa dugaan tindak pidana penghancuran atau perusakan barang dan dugaan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023, sekitar pukul 15.30 WIB di Pajak/Pasar Mingguan Desa Sianjo-anjo Meriah, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penghancuran atau perusakan barang dan dugaan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Asnawi Als Nawi Bin Mahmud;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diduga telah dirusak oleh Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD tersebut berupa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi SARBAINI;
- Bahwa Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD diduga merusak 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi SARBAINI tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kapak bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) centi meter;
- Bahwa Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD diduga merusak 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi SARBAINI tersebut adalah dengan cara Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD sedang di perjalanan tepatnya di simpang jalan masuk ke pajak/pasar mingguan Desa Sianjo-anjo Meriah Kabupaten Aceh Singkil, kemudian pada saat Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD melihat mobil milik Saksi SARBAINI yang Saksi kendara melintas, tiba-tiba Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD langsung mengapak bagian kap depan mobil yang Saksi kendara tersebut, lalu Saksi merasa panik dan langsung menuju tempat Saksi SARBAINI berjualan sembako di dalam pajak/pasar mingguan Desa Sianjo-anjo tersebut. Setibanya Saksi di tempat tersebut Saksi turun dari mobil yang Saksi kendara kemudian Saksi melihat kapak sudah tertancap di bagian kap depan mobil sebelah kiri, lalu Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD berlari menuju mobil yang Saksi kendara kemudian mengambil kembali kapaknya setelah itu Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD mengatakan kepada Saksi "kau hebat kau" sambil memegang kapak dengan kedua belah tangannya dan langsung mengejar ke arah Saksi, lalu Saksi saat itu juga melarikan diri tidak jauh dari tempat kejadian, ketika itu Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD tidak dapat mengejar Saksi sehingga kemudian Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD kembali ke arah depan mobil yang Saksi kendara lalu kembali menghancurkan kaca depan mobil milik Saksi SARBAINI tersebut dengan menggunakan kapak hingga kaca depan pecah semua, dan saat itu Saksi melihat juga Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD menghancurkan lampu mobil sebelah kiri dan kanan dengan menggunakan kapak hingga pecah,

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD kembali memukulkan kapak ke arah pintu sebelah kiri mobil hingga membuat pintu mobil bolong dan peot;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) buah kapak bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) centi meter yang diduga digunakan untuk merusak 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi SARBAINI tersebut dibawa oleh Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD dari rumahnya;
- Bahwa kronologi kejadian pada saat Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD diduga merusak 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi SARBAINI tersebut adalah bermula pada pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023, sekitar pukul 15.30 WIB Saksi pergi dari rumah Saksi di Desa Sianjo-anjo Meriah, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil dengan menggunakan mobil milik Saksi SARBAINI tersebut dengan tujuan menjemput Saksi SARBAINI yang telah selesai berjualan sembako di pajak/pasar mingguan Desa Sianjo-anjo Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Tiba tiba pada saat sedang di perjalanan tepatnya di simpang masuk pajak/pasar mingguan tersebut, mobil yang Saksi kendaraai saat itu dikapak oleh Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD di bagian kap depan, lalu Saksi merasa panik dan langsung menuju tempat Saksi SARBAINI berjualan sembako di dalam pajak/pasar mingguan tersebut. Ketika tiba di tempat tersebut Saksi turun dari mobil dan kemudian Saksi melihat kapak yang sudah tertancap di bagian kap depan mobil sebelah kiri, lalu Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD berlari menuju mobil yang Saksi kendaraai tersebut dan kemudian mengambil kembali kapaknya, setelah itu Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD mengatakan kepada Saksi "kau hebat kau" sambil memegang kapak dengan kedua belah tangannya dan langsung mengejar ke arah Saksi, lalu Saksi saat itu juga melarikan diri tidak jauh dari tempat kejadian, ketika itu Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD tidak dapat mengejar Saksi. Kemudian Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD kembali ke arah depan mobil yang Saksi kendaraai lalu Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD kembali menghancurkan kaca depan mobil tersebut dengan menggunakan kapak hingga kaca depan pecah semua, dan saat itu Saksi



melihat juga Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD menghancurkan lampu mobil sebelah kiri dan kanan dengan menggunakan kapak hingga lampu depan mobil sebelah kiri dan kanan pecah, selanjutnya Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD kembali memukulkan kapak ke arah pintu sebelah kiri mobil hingga membuat pintu mobil bolong dan peot. Melihat Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD sudah menghancurkan mobil, Saksi langsung pergi dari tempat kejadian bertujuan untuk memberitahukan kepada orang tua Saksi, selanjutnya ketika Saksi datang lagi ke tempat kejadian Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD sudah tidak ada lagi di tempat kejadian tersebut lalu Saksi bertanya kepada Sdr. RAMADHAN BANCIN "*mana dia udah*" dan dijawab Sdr. RAMADHAN BANCIN "*sudah pigi dia*" kemudian setelah kejadian tersebut Sdr. JAKARIA BARUS mengatakan kepada Saksi "*mamakmu dipukul*", tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian dari Polsek Gunung Meriah dan langsung mengamankan mobil dan kapak dan selanjutnya Saksi mengantarkan mobil tersebut ke Polsek Gunung Meriah;

- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD diduga merusak bagian kap depan, bagian kaca depan, bagian bumper depan dan pintu samping mobil milik Saksi SARBAINI tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi SARBAINI yang diduga dirusak oleh Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD tersebut tidak bisa digunakan atau dipakai lagi seperti sedia kala dikarenakan kaca bagian depan pecah semua, kaca lampu kiri dan kanan pecah semua dan bagian bumper depan dan pintu sebelah kiri juga bolong dan dalam kondisi peot;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD diduga merusak 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi SARBAINI tersebut;
- Bahwa Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD tidak ada memberitahukan atau meminta izin pada Saksi atau pada keluarga Saksi untuk melakukan dugaan perusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi SARBAINI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, sebagaimana pengakuan Saksi SARBAINI kepada Saksi bahwa selain dugaan perusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi SARBAINI tersebut, Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD tersebut juga ada melakukan dugaan penganiayaan terhadap Saksi SARBAINI yaitu dengan cara memukul wajah Saksi SARBAINI dengan menggunakan tangan sebelah kirinya;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, sebagaimana pengakuan Saksi SARBAINI bahwa bagian wajah Saksi SARBAINI yang diduga dipukul oleh Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD tersebut adalah pada bagian pipi sebelah kiri
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, sebagaimana pengakuan Saksi SARBAINI bahwa tangan sebelah kiri Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD pada saat melakukan dugaan pemukulan bagian pipi sebelah kiri Saksi SARBAINI adalah dalam kondisi jari-jari tangannya dalam keadaan mengepal;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, sebagaimana pengakuan Saksi SARBAINI bahwa Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD melakukan dugaan pemukulan bagian pipi sebelah kiri Saksi SARBAINI sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, sebagaimana pengakuan Saksi SARBAINI bahwa setelah kejadian dugaan pemukulan bagian pipi sebelah kiri Saksi SARBAINI oleh Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD tersebut, Saksi SARBAINI mengalami rasa sakit dan nyeri di bagian bibir dan pipi sebelah kiri wajah, dan kepala Saksi SARBAINI juga pusing;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Saksi SARBAINI sebelumnya tidak ada memiliki permasalahan ataupun selisih paham dengan Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD pernah dijatuhi hukuman pidana penjara, namun Saksi tidak mengetahui pastinya atas permasalahan apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapakah kapak yang digunakan oleh Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD untuk melakukan dugaan perusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi SARBAINI tersebut, namun yang Saksi lihat kapak tersebut sudah ada di tangan Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD melakukan dugaan perusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi SARBAINI yang sedang Saksi kendaraai tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD melakukan dugaan perusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi SARBAINI yang sedang Saksi kendaraai tersebut, tiba-tiba Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD langsung mengayunkan kapak ke arah kap depan mobil;
- Bahwa Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD tidak ada berbicara/berdebat dengan Saksi pada saat melakukan dugaan perusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi SARBAINI tersebut, namun Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD sempat mengucapkan "kau satu lagi ini sok jagoan";
- Bahwa Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD dahulunya pernah bertetangga dengan Saksi yakni pada saat Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD pernah tinggal satu Desa dengan Saksi yaitu di Desa Sianjo-anjo, namun saat ini Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD sudah pindah ke Desa lain;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD tersebut baru pertama kali ini melakukan dugaan perusakan terhadap barang-barang milik orang lain ataupun melakukan penyerangan terhadap orang lain;
- Bahwa Saksi mengendarai mobil dari rumah Saksi menuju ke pajak/pasar mingguan Sianjo-anjo tersebut seorang diri;
- Bahwa pada saat dari rumah Saksi, Saksi tidak ada melihat Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD berada di rumah Saksi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, orang tua Saksi tidak pernah terlibat pertengkaran dengan Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, orang tua Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD menyangkut persoalan sengketa tanah;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bagian-bagian daripada mobil milik Saksi SARBAINI yang rusak akibat dugaan perusakan yang dilakukan oleh Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD tersebut adalah pada body mobil yang peot dan kaca mobil yang pecah-pecah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Saksi SARBAINI, namun yang terjadi adalah tangan kiri Terdakwa secara tidak sengaja sempat tertampar dan mengenai bagian pipi sebelah kiri Saksi SARBAINI pada saat Terdakwa mencoba menghalau pemukulan serta hendak menahan kapak yang hendak direbut oleh Saksi SARBAINI serta beberapa orang yang tidak Terdakwa kenali;
- Saksi sebenarnya mengetahui bahwa Terdakwa pernah terlibat pertengkaran dengan orang tua Saksi, bahkan Saksi sering memprovokasi dan menantang Terdakwa saat terjadi pertengkaran dengan orang tua Saksi;

3. RAMADHAN BANCIN Alias MADAN Bin ALM SONGGAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penghancuran atau perusakan barang dan dugaan penganiayaan;
- Bahwa dugaan tindak pidana penghancuran atau perusakan barang dan dugaan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023, sekitar pukul 15.30 WIB di Pajak/Pasar Mingguan Desa Sianjo-anjo Meriah, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penghancuran atau perusakan barang dan dugaan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD;
- Bahwa yang diduga telah dirusak oleh Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD tersebut berupa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi SARBAINI;
- Bahwa Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD diduga merusak 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi SARBAINI tersebut dengan

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Ski



menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kapak bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) centi meter;

- Bahwa Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD diduga merusak 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi SARBAINI tersebut adalah dengan cara memukul dengan menggunakan kapak dengan posisi kedua belah tangan dalam keadaan menggenggam kapak lalu memukulkan kapak ke arah bagian pintu sebelah kiri mobil milik Saksi SARBAINI, kemudian Saksi melihat Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD ke arah depan mobil dan kembali menghancurkan bagian body depan mobil milik Saksi SARBAINI menggunakan kapak dalam posisi kedua belah tangan menggenggam kapak lalu memukulkan ke arah body depan mobil hingga mengakibatkan mobil tersebut pecah dan bolong-bolong, dan bagian body depan dan pintu samping mobil pecah dan peot semua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari manakah Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD mendapatkan 1 (satu) buah kapak bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) centi meter yang diduga digunakan untuk merusak 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi SARBAINI tersebut, karena pada saat Saksi sampai di tempat kejadian keributan tersebut Saksi melihat kapak sudah di tangan Terdakwa Asnawi Als Nawi Bin Mahmud;
- Bahwa kronologi kejadian pada saat Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD diduga merusak 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi SARBAINI tersebut adalah bermula pada pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023, sekitar pukul 15.30 WIB Saksi pergi dari rumah Saksi di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil bertujuan menjemput istri Saksi setelah selesai berbelanja di pajak/pasar mingguan Desa Sianjo-anjo Meriah, sesampainya Saksi di pajak/pasar mingguan Saksi menunggu istri Saksi di jalan dekat orang berjualan ayam potong, tidak lama kemudian Saksi mendengar ada keributan di dalam pajak/pasar mingguan di tempat orang jualan sembako, mendengar hal tersebut Saksi langsung mendatangi tempat terjadinya keributan tersebut, begitu Saksi sampai di tempat terjadinya keributan



Saksi melihat Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD sedang memukul mobil milik Saksi SARBAINI dengan menggunakan kapak mengenai bagian pintu sebelah kiri mobil, kemudian Saksi melihat Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD ke arah depan mobil dan kembali menghancurkan bagian body depan mobil menggunakan kapak hingga mengakibatkan mobil tersebut pecah dan bolong-bolong, saat itu Saksi SARBAINI mengatakan kepada Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD "udah jadi tu mobilku kau hancurkan" dan dijawab Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD "kau satu lagi" dan Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD langsung memukul bagian wajah Saksi SARBAINI dengan menggunakan tangan kirinya dengan posisi tangan dalam keadaan mengepal, lalu Saksi yang berada di tempat kejadian tersebut bersama Sdr. JAKARIA BARUS langsung mengambil atau merebut kapak dari tangan Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD sambil memegang tangan Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD kemudian Saksi mengamankan kapak milik Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD dan memasukkan ke mobil milik Saksi SARBAINI, setelah itu Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut, tidak lama kemudian pihak Kepolisian dari Polsek Gunung Meriah datang ke tempat kejadian lalu Saksi langsung pulang meninggalkan pajak/pasar mingguan tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi SARBAINI yang diduga dirusak oleh Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD tersebut tidak bisa digunakan atau dipakai lagi seperti sedia kala dikarenakan kaca bagian depan pecah semua, kaca lampu kiri dan kanan pecah semua dan bagian bumper depan dan pintu sebelah kiri juga bolong dan dalam kondisi peot;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD diduga merusak 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi SARBAINI tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD tidak ada memberitahukan atau meminta izin pada Saksi SARBAINI atau pada keluarga Saksi SARBAINI untuk melakukan dugaan perusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi SARBAINI tersebut;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, selain dugaan perusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi SARBAINI tersebut, Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD tersebut juga ada melakukan dugaan penganiayaan terhadap Saksi SARBAINI yaitu dengan cara memukul wajah Saksi SARBAINI dengan menggunakan tangan sebelah kirinya;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat Saksi SARBAINI diduga dipukul oleh Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD tersebut, bahkan Saksi yang menahan kapak yang diayunkan oleh Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD kepada Saksi SARBAINI;
- Bahwa Bagian wajah Saksi SARBAINI yang diduga dipukul oleh Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD tersebut adalah pada bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa Tangan sebelah kiri Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD pada saat melakukan dugaan pemukulan bagian pipi sebelah kiri Saksi SARBAINI adalah dalam kondisi jari-jari tangannya dalam keadaan mengepal;
- Bahwa Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD melakukan dugaan pemukulan bagian pipi sebelah kiri Saksi SARBAINI sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, selain pada bagian pipi sebelah kiri wajah Saksi SARBAINI yang diduga dipukul oleh Terdakwa Asnawi Als Nawi Bin Mahmud, tidak ada bagian tubuh Saksi SARBAINI lainnya yang diduga ikut dipukul oleh Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD karena saat itu Saksi SARBAINI langsung menghindar dari Terdakwa Asnawi Als Nawi Bin Mahmud;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, sebagaimana pengakuan Saksi SARBAINI bahwa setelah kejadian dugaan pemukulan bagian pipi sebelah kiri Saksi SARBAINI oleh Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD tersebut, Saksi SARBAINI mengalami rasa sakit dan nyeri di bagian bibir dan pipi sebelah kiri wajah, dan kepala Saksi SARBAINI juga pening;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Saksi SARBAINI sebelumnya tidak ada memiliki permasalahan ataupun selisih paham dengan Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapakah kapak yang digunakan oleh Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD untuk melakukan dugaan perusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi SARBAINI tersebut, namun yang Saksi lihat kapak tersebut sudah ada di tangan Terdakwa Asnawi Als Nawi Bin Mahmud;

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD karena Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD tinggal sekampung dengan Saksi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD tidak pernah terlibat permasalahan dengan masyarakat dan tidak pernah menyerang masyarakat di kampungnya;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD tertutup pergaulannya dengan masyarakat di kampung;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD pernah dijatuhi hukuman pidana penjara, namun Saksi tidak mengetahui pastinya atas permasalahan apa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Saksi SARBAINI, namun yang terjadi adalah tangan kiri Terdakwa secara tidak sengaja sempat tertampar dan mengenai bagian pipi sebelah kiri Saksi SARBAINI pada saat Terdakwa mencoba menghalau pemukulan serta hendak menahan kapak yang hendak direbut oleh Saksi SARBAINI serta beberapa orang yang tidak Terdakwa kenali;
 - Saksi tidak ada di posisi atau di dekat mobil sehingga Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa melakukan mengapak mobil milik Saksi SARBAINI tersebut;
4. Jakaria Barus Bin Alm M. Kak, keterangannya dibacakan dipersidangan yang sebelumnya telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat walafiat, bersedia diperiksa dan dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana perusakan dan penganiayaan tersebut Saksi berada di tempat kejadian di pasar mingguan Desa Sianjo-anjo Meriah, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil dan melihat dengan jelas kejadian tersebut;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dugaan tindak pidana Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak, membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain dan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023, sekitar pukul 15.30 WIB di Pajak Mingguan Desa Sianjo-anjo Meriah, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak, membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain dan atau penganiayaan tersebut adalah terlapor Sdr. Asnawi, umur 51 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Desa Teluk Rumbia, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil/Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil dan yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah Saksi SARBAINI, umur 53 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Sianjo-anjo Meriah, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Adapun barang yang telah dirusak dan dihancurkan oleh terlapor Sdr. Asnawi tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up, warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYESL4158J-128397 dan Nomor Mesin G 15AI D-733555;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYESL4158J-128397 dan Nomor Mesin G15AID-733555 yang telah dirusak dan dihancurkan oleh terlapor Sdr. Asnawi adalah Saksi SARBAINI;
- Pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023, sekitar pukul 15.30 WIB sewaktu Saksi sedang mengemaskan barang-barang jualan milik Saksi, tiba-tiba Saksi melihat 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor rangka MHYESL4158J-128397 dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Korban Saksi SARBAINI yang dikendarai oleh anak Korban Saksi EDY SAHPUTRA berhenti memparkirkan mobil tersebut di depan lapak atau tempat jualan Saksi yang berpas-pasan juga dengan lapak atau tempat jualan milik korban Saksi SARBAINI, setelah itu Saksi EDY

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAHPUTRA lari meninggalkan mobil tersebut yang mana di bagian kap depan mobil tersebut sudah lengket 1 (satu) buah kapak, tak lama kemudian dari arah belakang mobil tersebut terlapor Sdr. Asnawi datang kemudian mencabut kapak yang lengket di kap bagian depan mobil milik korban Saksi SARBAINI tersebut dengan mengatakan "mana orang nya tadi, mau kubelah dulu kepalanya tadi", setelah itu terlapor Sdr. Asnawi melakukan perusakan terhadap mobil tersebut dengan cara memukul kapak di bagian kap depan mobil tersebut, kemudian memecahkan kaca bagian depan mobil tersebut, memukul lampu bagian depan mobil tersebut menggunakan kapak, memukul bagian pintu kanan dan kiri mobil tersebut menggunakan kapak, setelah terlapor Sdr. Asnawi merusak mobil tersebut, kemudian korban Saksi SARBAINI mendatangi terlapor Sdr. Asnawi dengan mengatakan "jangan lagi dihancurkan mobil itu, udah parah kali" jawab terlapor Sdr. Asnawi "kau satu lagi" kemudian terlapor Sdr. Asnawi menampar korban Saksi SARBAINI menggunakan tangan kirinya, setelah itu Saksi mendekati terlapor Sdr. Asnawi untuk mengambil atau merebut kapak yang dipegang oleh terlapor Sdr. Asnawi menggunakan tangan kanannya, kemudian datang Sdr. RAMADHAN BANCIN juga membantu Saksi untuk merebut kapak yang dipegang oleh terlapor Sdr. Asnawi tersebut, setelah kejadian tersebut terlapor Sdr. Asnawi pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut, selanjutnya korban Saksi SARBAINI melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Gunung Meriah dan Saksi pun kembali melanjutkan aktivitas Saksi kembali;

- Bahwa cara terlapor Sdr. Asnawi melakukan dugaan tindak pidana perusakan tersebut dengan cara terlapor Sdr. Asnawi mendatangi lokasi tempat atau lapak Saksi jualan kemudian mendatangi mobil milik korban Saksi SARBAINI tersebut kemudian mencabut kapak yang lengket di kap bagian depan mobil milik korban Saksi SARBAINI tersebut dengan mengatakan "mana orang nya tadi, mau kubelah dulu kepalanya tadi", setelah itu terlapor Sdr. Asnawi melakukan perusakan terhadap mobil tersebut dengan cara memukulkan kapak di bagian kap depan mobil tersebut, kemudian memecahkan kaca bagian depan mobil tersebut dengan menggunakan kapak, memukul lampu bagian depan mobil tersebut menggunakan kapak, memukul bagian pintu kanan dan kiri mobil tersebut menggunakan kapak yang menyebabkan mobil tersebut rusak dan hancur yang dilakukan oleh terlapor Sdra. ASNAWI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terlapor Sdr. Asnawi melakukan perusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYESL4158J-128397 dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik korban Saksi SARBAINI tersebut dengan menggunakan 1 satu (buah) kapak bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 70 (tujuh puluh) centi meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana terlapor Sdr. Asnawi mendapatkan 1 (satu) buah kapak bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 70 (tujuh puluh) centi meter yang digunakan oleh terlapor Sdr. Asnawi untuk merusak mobil milik korban Saksi SARBAINI;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYESL4158J-128397 dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik korban Saksi SARBAINI tersebut tidak bisa digunakan atau dipakai lagi seperti sedia kala dikarenakan kaca bagian depan mobil pecah semua, kaca lampu depan kiri dan kanan pecah semua dan bagian kap depan dan pintu sebelah kiri dan kanan juga bolong dan dalam kondisi peot;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terlapor Sdr. Asnawi diduga melakukan perusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYESL4158J-128397 dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik korban Saksi SARBAINI tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terlapor Sdr. Asnawi tidak ada sama sekali memberitahukan atau meminta izin baik kepada korban Saksi SARBAINI ataupun pihak keluarga korban sehubungan dengan perbuatan terlapor yang diduga telah melakukan perusakan terhadap 1 (satu) unit mobil milik korban Saksi SARBAINI tersebut;
- Bahwa terlapor Sdr. Asnawi melakukan penganiayaan terhadap diri korban Saksi SARBAINI dengan cara terlapor memukul wajah korban Saksi SARBAINI dengan menggunakan tangan sebelah kirinya;
- Bahwa bagian dari wajah korban Saksi SARBAINI yang dipukul oleh terlapor Sdr. Asnawi dengan menggunakan tangan kirinya tepat mengenai bagian pipi sebelah kiri Saksi SARBAINI;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu posisi tangan sebelah kiri terlapor Sdr. Asnawi sewaktu memukul bagian pipi sebelah kiri korban Saksi SARBAINI dalam kondisi jari-jari tangan terlapor mengepal;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terlapor Sdr. Asnawi memukul bagian pipi sebelah kiri korban Saksi SARBAINI dengan menggunakan tangan sebelah kirinya tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat tersebut selain memukul bagian pipi sebelah kiri korban Saksi SARBAINI dengan menggunakan tangan sebelah kiri terlapor sebanyak 1 (satu) kali, bahwa tidak ada bagian tubuh korban lainnya yang turut dianiaya oleh terlapor pada saat tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat setelah kejadian tersebut korban Saksi SARBAINI merasakan sakit dan nyeri sambil memegang pipi sebelah kirinya yang sudah memerah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah korban Saksi SARBAINI terhalang untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya korban Saksi SARBAINI memiliki permasalahan atau selisih paham dengan terlapor Sdr. Asnawi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Saksi SARBAINI, namun yang terjadi adalah tangan kiri Terdakwa secara tidak sengaja sempat tertampar dan mengenai bagian pipi sebelah kiri Saksi SARBAINI pada saat Terdakwa mencoba menghalau pemukulan serta hendak menahan kapak yang hendak direbut oleh Saksi SARBAINI serta beberapa orang yang tidak Terdakwa kenali;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa:

- Fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor Polisi BK 8794 CE atas nama ONG TENG LI, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan aslinya;
- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil No. VER/440/0144/2023, tanggal 06 Agustus 2023 terhadap seorang perempuan atas nama SARBAINI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada bibir atas bagian dalam sebelah kiri diduga akibat trauma benda tumpul;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Skl yang telah berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa ASNAWI BIN MAHMUD pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana penipuan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana penghancuran atau perusakan barang dan dugaan penganiayaan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa dugaan tindak pidana penghancuran atau perusakan barang dan dugaan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023, sekitar pukul 15.30 WIB di Pajak/Pasar Mingguan Desa Sianjo-anjo Meriah, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Barang yang diduga telah dirusak oleh Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD tersebut berupa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi SARBAINI;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan perusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi SARBAINI tersebut dengan menggunakan 1 satu (buah) kapak bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) centi meter;
- Bahwa 1 satu (buah) kapak bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) centi meter yang Terdakwa gunakan untuk melakukan dugaan perusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi SARBAINI tersebut Terdakwa dapatkan dari rumah Terdakwa yang biasanya kapak tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat untuk bekerja sebagai tukang atau buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan perusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi SARBAINI tersebut dengan cara memukulkan kapak yang Terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangan tersebut ke bagian kap depan mobil milik Saksi SARBAINI sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, kemudian

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Skl



memecahkan kaca bagian depan mobil tersebut dengan menggunakan kapak sebanyak 3 (tiga) kali, lalu memukul bagian pintu sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, memukul bagian pintu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, memukul lampu depan sebelah kanan dan sebelah kiri masing-masing 1 (satu) kali;

- Bahwa kronologi kejadian dugaan kerusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi SARBAINI tersebut adalah berawal pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, pada saat itu sambil memegang 1 (satu) buah kapak Terdakwa datang ke pasar mingguan Desa Sianjo-anjo Meriah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil hendak menemui suami Saksi SARBAINI yakni Sdr. Kardi Bancin untuk memberitahukan bahwa Terdakwa ingin memotong pohon kelapa sawit milik Sdr. Kardi Bancin karena sudah merusak tanaman pohon pisang Terdakwa, sekitar kurang lebih 1 (satu) jam dengan memegang 1 (satu) buah kapak Terdakwa menunggu Sdr. Kardi Bancin di pasar mingguan tersebut, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa melihat mobil pick up milik Saksi SARBAINI yang dikendarai oleh Saksi EDY SAHPUTRA anak dari Saksi SARBAINI lewat lalu Terdakwa berdiri. Karena Terdakwa tidak jumpa dengan Sdr. Kardi Bancin kemudian Terdakwa emosi dan melampiaskannya dengan cara memukulkan kapak tersebut ke bagian kap depan mobil milik Saksi SARBAINI hingga membuat kapak tersebut lengket di bagian kap depan mobil, lalu Terdakwa mengikuti mobil tersebut yang lanjut berjalan masuk ke dalam pasar mingguan tersebut menuju ke arah tempat atau lapak jualan milik Saksi SARBAINI, sesampainya di tempat atau lapak jualan milik Saksi SARBAINI, Saksi EDY SAHPUTRA memarkirkan mobil tersebut di depan tempat atau lapak jualan Saksi SARBAINI kemudian Saksi EDY SAHPUTRA meninggalkan mobil tersebut. Setelah Terdakwa sampai di lapak atau tempat jualan milik Saksi SARBAINI, Terdakwa mendekati mobil tersebut dan mengambil kapak Terdakwa yang lengket di kap bagian depan mobil Saksi SARBAINI dengan emosi sambil mengatakan "*dulu rumahku kalian rusak, anakku mau kalian bacok*", kemudian Terdakwa merusak mobil milik Saksi SARBAINI dengan cara memukulkan kapak ke bagian kap depan mobil, memecahkan kaca depan mobil dengan menggunakan kapak Terdakwa, kemudian memecahkan lampu depan mobil dan memukulkan kapak ke bagian pintu mobil milik Saksi SARBAINI tersebut hingga menyebabkan mobil tersebut mengalami kerusakan, setelah Terdakwa selesai merusak mobil milik korban Saksi SARBAINI kemudian datang Saksi SARBAINI bersama Saksi EDY SAHPUTRA mendekati Terdakwa hendak merebut kapak yang Terdakwa pegang

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Ski



menggunakan tangan kanan Terdakwa namun tidak bisa, kemudian datang Sdr. RAMADHAN BANCIN juga mencoba untuk merebut kapak yang Terdakwa pegang, kemudian datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal memegangi Terdakwa juga mencekik dan memukul di bagian kepala Terdakwa, lalu Terdakwa mencoba melepaskan pegangan tersebut, pada saat itulah tangan sebelah kiri Terdakwa mencoba menghalau pemukulan yang dilakukan oleh orang yang tidak Terdakwa kenali tersebut dan pada saat itulah tangan sebelah kiri Terdakwa secara tidak sengaja tertampar dan mengenai bagian pipi sebelah kiri Saksi SARBAINI, lalu beberapa orang yang tidak Terdakwa kenali tersebut semakin membabi buta memukul Terdakwa yang pada saat itu juga Saksi SARBAINI berteriak dengan mengatakan "*matikan terus*", setelah itu Terdakwa melarikan diri meninggalkan tempat tersebut lalu pulang menuju ke rumah Terdakwa di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan atau meminta izin pada Saksi SARBAINI atau pada keluarga Saksi SARBAINI untuk melakukan dugaan perusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi SARBAINI tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan perusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi SARBAINI tersebut disebabkan Terdakwa hendak menemui suami Saksi SARBAINI yakni Sdr. Kardi Bancin, namun tidak berjumpa sehingga Terdakwa emosi lalu melampiaskannya dengan cara melakukan perusakan terhadap mobil milik Saksi SARBAINI tersebut, selain itu juga disebabkan oleh karena mobil milik Saksi SARBAINI tersebut sebelumnya pernah hendak menabrak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah memiliki permasalahan atau selisih paham dengan suami Saksi SARBAINI yakni Sdr. Kardi Bancin terkait dengan permasalahan sertifikat tanah yakni Sdr. Kardi Bancin membaliknamakan sertifikat tanah milik Terdakwa ke atas nama Sdr. Kardi Bancin, kemudian Terdakwa juga pernah dihina oleh Saksi SARBAINI dengan mengatakan "*kau pencuri, kau penipu, gak ada iman*", dan Sdr. Kardi Bancin juga pernah mengatakan kepada Terdakwa "*gak ada sertifikat bapakmu di sini*", sehingga itulah awal Terdakwa merasa emosi terhadap Saksi SARBAINI dan suaminya Sdr. Kardi Bancin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Terdakwa melakukan dugaan perusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi SARBAINI tersebut, Terdakwa tidak ada melakukan dugaan penganiayaan terhadap Saksi SARBAINI, namun pada saat Terdakwa dipegangi oleh Sdr. RAMADAN bersama dengan beberapa orang yang tidak Terdakwa kenali yang ingin merebut kapak yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan memegangi Terdakwa juga mencekik dan memukul di bagian kepala Terdakwa, lalu Terdakwa mencoba melepaskan pegangan tersebut, pada saat itulah tangan sebelah kiri Terdakwa mencoba menghalau pemukulan yang dilakukan oleh orang yang tidak Terdakwa kenali tersebut sehingga secara tidak sengaja tangan sebelah kiri Terdakwa tertampar dan mengenai bagian pipi sebelah kiri wajah Saksi SARBAINI;
- Bahwa Tangan sebelah kiri Terdakwa pada saat tertampar dan mengenai bagian pipi sebelah kiri Saksi SARBAINI adalah dalam kondisi jari-jari tangan dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Tangan sebelah kiri Terdakwa tertampar dan mengenai bagian pipi sebelah kiri wajah Saksi SARBAINI tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang kemudian dialami oleh Saksi SARBAINI setelah tangan sebelah kiri Terdakwa tertampar dan mengenai bagian pipi sebelah kiri wajah Saksi SARBAINI tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan awal Terdakwa membawa 1 (satu) buah kapak bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) centi meter tersebut adalah untuk memotong daun kelapa sawit milik Sdr. Kardi Bancin karena merusak tanaman pohon pisang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada beradu fisik dengan Saksi SARBAINI pada saat terjadinya keributan antara Terdakwa dengan Saksi SARBAINI tersebut, namun yang ada Terdakwa menahan Saksi SARBAINI pada saat hendak akan mengambil kapak dari tangan Terdakwa sehingga tanpa disengaja tangan Terdakwa sempat mengenai wajah Saksi SARBAINI;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan perusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi SARBAINI tersebut;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diduga pertama kali mengapak mobil milik Saksi SARBAINI yang dikendarai oleh Saksi EDY SAHPUTRA tersebut pada saat mobil sedang melaju dengan maksud ingin menghentikan laju mobil tersebut;
- Bahwa Tidak ada rencana Terdakwa untuk menganiaya atau mengapak Saksi EDY SAHPUTRA tersebut, meskipun sikap Saksi EDY SAHPUTRA sering membuat emosi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman pidana penjara pada tahun 2019 selama 24 (dua puluh empat) bulan sebagaimana amar Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 15/Pid.B/2019/PN Skl tanggal 28 Mei 2019, dan Terdakwa menjalani kurungan badan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II Aceh Singkil selama 14 (empat belas) bulan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)/pembuktian lain yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555;
- 1 (satu) buah kapak bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) centi meter;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan perusakan barang berupa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 tanpa izin/tanpa perintah dari pemiliknya yakni Saksi SARBAINI yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023, sekitar pukul 15.30 WIB., di Pajak/Pasar Mingguan Desa Sianjo-anjo Meriah, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi SARBAINI tersebut dengan menggunakan 1 satu (buah) kapak bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) centi meter;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE tersebut dengan cara memukulkan kapak yang Terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangan tersebut ke bagian kap depan mobil milik Saksi SARBAINI sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, kemudian memecahkan kaca bagian depan mobil tersebut dengan menggunakan kapak sebanyak 3 (tiga) kali, lalu memukul bagian pintu sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, memukul bagian pintu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, memukul lampu depan sebelah kanan dan sebelah kiri masing-masing 1 (satu) kali;
- Bahwa kronologi kejadian dugaan perusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi SARBAINI tersebut adalah berawal pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023, sekitar pukul 14.30 WIB., pada saat itu sambil memegang 1 (satu) buah kapak Terdakwa datang ke pasar mingguan Desa Sianjo-anjo Meriah, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, hendak menemui suami Saksi SARBAINI yakni Sdr. Kardi Bancin untuk memberitahukan bahwa Terdakwa ingin memotong pohon kelapa sawit milik Sdr. Kardi Bancin karena sudah merusak tanaman pohon pisang Terdakwa, sekitar kurang lebih 1 (satu) jam dengan memegang 1 (satu) buah kapak Terdakwa menunggu Sdr. Kardi Bancin di pasar mingguan tersebut, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB., Terdakwa melihat mobil pick up milik Saksi SARBAINI yang dikendarai oleh Saksi EDY SAHPUTRA anak dari Saksi SARBAINI lewat lalu Terdakwa berdiri. Karena Terdakwa tidak jumpa dengan Sdr. Kardi Bancin kemudian Terdakwa emosi dan melampiaskannya dengan cara memukulkan kapak tersebut ke bagian kap depan mobil milik Saksi SARBAINI hingga membuat kapak tersebut lengket di bagian kap depan mobil, lalu Terdakwa mengikuti mobil tersebut yang lanjut berjalan masuk ke dalam pasar mingguan tersebut menuju ke arah tempat atau lapak jualan milik Saksi SARBAINI, sesampainya di tempat atau lapak jualan milik Saksi SARBAINI, Saksi EDY SAHPUTRA memarkirkan mobil tersebut di depan tempat atau lapak jualan Saksi SARBAINI kemudian Saksi EDY SAHPUTRA meninggalkan mobil tersebut. Setelah Terdakwa sampai di lapak atau tempat jualan milik Saksi SARBAINI, Terdakwa mendekati mobil tersebut dan mengambil kapak Terdakwa yang lengket di kap bagian depan mobil Saksi SARBAINI dengan emosi sambil mengatakan "dulu rumahku kalian rusak, anakku mau kalian bacok", kemudian Terdakwa merusak mobil milik Saksi SARBAINI dengan cara memukulkan kapak ke bagian kap depan mobil, memecahkan kaca depan mobil dengan menggunakan kapak

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian memecahkan lampu depan mobil dan memukulkan kapak ke bagian pintu mobil milik Saksi SARBAINI tersebut hingga menyebabkan mobil tersebut mengalami kerusakan, setelah Terdakwa selesai merusak mobil milik korban Saksi SARBAINI kemudian datang Saksi SARBAINI bersama Saksi EDY SAHPUTRA mendekati Terdakwa hendak merebut kapak yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa namun tidak bisa, kemudian datang Saksi Ramadhan Bancin juga mencoba untuk merebut kapak yang Terdakwa pegang;

- Bahwa 1 satu (buah) kapak bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) centi meter yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perusakan tersebut, Terdakwa dapatkan dari rumah Terdakwa yang biasanya kapak tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat untuk bekerja sebagai tukang atau buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi SARBAINI tersebut disebabkan Terdakwa hendak menemui suami Saksi SARBAINI yakni Sdr. Kardi Bancin, namun tidak berjumpa sehingga Terdakwa emosi lalu melampiaskannya dengan cara melakukan perusakan terhadap mobil milik Saksi SARBAINI tersebut, selain itu juga disebabkan oleh karena mobil milik Saksi SARBAINI tersebut sebelumnya pernah hendak menabrak Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Futura warna biru dengan nomor polisi BK 8794 CE yang dirusak oleh Terdakwa adalah milik saksi SARBAINI Binti (Alm) Songgak yang digunakan oleh saksi dalam melakukan usaha sehari-hari untuk berjualan, namun bukti kepemilikan mobil tersebut masih atas nama Ong Teng Li karena belum dilakukan balik nama dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SARBAINI mengalami kerugian karena mobil tersebut kondisinya rusak;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi SARBAINI tidak ada perdamaian dan Saksi SARBAINI tidak memaafkan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak ada memberikan uang ganti rugi untuk perbaikan mobil Pick Up Suzuki Futura warna biru dengan nomor polisi BK 8794 CE tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman pidana penjara dengan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Skl;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum atau sebaliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;**
- 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang disebutkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini bernama Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah sesuai dengan identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Asnawi Als Nawi Bin Mahmud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini terletak pada diri Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa ASNAWI ALS NAWI BIN MAHMUD telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Barang Siapa”** sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;

Menimbang bahwa pengertian dengan “sengaja” menurut *memorie van toelichting* (memori penjelasan KUHP) adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus pula mengetahui (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya dan pengertian “melawan hukum” artinya bertentangan dengan peraturan hukum, tidak berhak dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian dari “menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu” menurut pendapat R. Soesilo yang dikutip dalam bukunya *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”* halaman 279 sebagai berikut:

- Menghancurkan/membinasakan adalah menghancurkan (*vernieren*) atau merusak sama sekali, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga, sehingga hancur;
- Merusakkan adalah kurang dari pada membinasakan (*beschadigen*), misalnya memukul gelas, piring, cangkir dsb, tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya;
- Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi adalah disini tindakan itu harus sedemikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Melepaskan roda kendaraan dengan mengulir sekrupnya, belum berarti membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, karena dengan jalan memasang kembali roda itu masih dapat dipakai;
- Menghilangkan adalah membuat sehingga barang itu tidak ada lagi, misalnya dibakar sampai habis, dibuang dikali atau laut sehingga hilang;
- Barang sesuatu adalah barang yang terangkat, maupun barang yang tidak terangkat;



Menimbang bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur “menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu” ini bersifat alternatif (pilihan), maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas dan fakta-fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan perusakan barang berupa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 tanpa izin/tanpa perintah dari pemiliknya yakni Saksi SARBAINI yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023, sekitar pukul 15.30 WIB., di Pajak/Pasar Mingguan Desa Sianjo-anjo Meriah, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi SARBAINI tersebut dengan menggunakan 1 satu (buah) kapak bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) centi meter;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE tersebut dengan cara memukulkan kapak yang Terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangan tersebut ke bagian kap depan mobil milik Saksi SARBAINI sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, kemudian memecahkan kaca bagian depan mobil tersebut dengan menggunakan kapak sebanyak 3 (tiga) kali, lalu memukul bagian pintu sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, memukul bagian pintu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, memukul lampu depan sebelah kanan dan sebelah kiri masing-masing 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa kronologi kejadian dugaan perusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 milik Saksi SARBAINI tersebut adalah berawal pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023, sekitar pukul 14.30 WIB., pada saat itu sambil memegang 1 (satu) buah kapak Terdakwa datang ke pasar mingguan Desa Sianjo-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anjo Meriah, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, hendak menemui suami Saksi SARBAINI yakni Sdr. Kardi Bancin untuk memberitahukan bahwa Terdakwa ingin memotong pohon kelapa sawit milik Sdr. Kardi Bancin karena sudah merusak tanaman pohon pisang Terdakwa, sekitar kurang lebih 1 (satu) jam dengan memegang 1 (satu) buah kapak Terdakwa menunggu Sdr. Kardi Bancin di pasar mingguan tersebut, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB., Terdakwa melihat mobil pick up milik Saksi SARBAINI yang dikendarai oleh Saksi EDY SAHPUTRA anak dari Saksi SARBAINI lewat lalu Terdakwa berdiri. Karena Terdakwa tidak jumpa dengan Sdr. Kardi Bancin kemudian Terdakwa emosi dan melampiaskannya dengan cara memukulkan kapak tersebut ke bagian kap depan mobil milik Saksi SARBAINI hingga membuat kapak tersebut lengket di bagian kap depan mobil, lalu Terdakwa mengikuti mobil tersebut yang lanjut berjalan masuk ke dalam pasar mingguan tersebut menuju ke arah tempat atau lapak jualan milik Saksi SARBAINI, sesampainya di tempat atau lapak jualan milik Saksi SARBAINI, Saksi EDY SAHPUTRA memarkirkan mobil tersebut di depan tempat atau lapak jualan Saksi SARBAINI kemudian Saksi EDY SAHPUTRA meninggalkan mobil tersebut. Setelah Terdakwa sampai di lapak atau tempat jualan milik Saksi SARBAINI, Terdakwa mendekati mobil tersebut dan mengambil kapak Terdakwa yang lengket di kap bagian depan mobil Saksi SARBAINI dengan emosi sambil mengatakan "*dulu rumahku kalian rusak, anakku mau kalian bacok*", kemudian Terdakwa merusak mobil milik Saksi SARBAINI dengan cara memukulkan kapak ke bagian kap depan mobil, memecahkan kaca depan mobil dengan menggunakan kapak Terdakwa, kemudian memecahkan lampu depan mobil dan memukulkan kapak ke bagian pintu mobil milik Saksi SARBAINI tersebut hingga menyebabkan mobil tersebut mengalami kerusakan, setelah Terdakwa selesai merusak mobil milik korban Saksi SARBAINI kemudian datang Saksi SARBAINI bersama Saksi EDY SAHPUTRA mendekati Terdakwa hendak merebut kapak yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa namun tidak bisa, kemudian datang Saksi Ramadhan Bancin juga mencoba untuk merebut kapak yang Terdakwa pegang;

Menimbang bahwa 1 satu (buah) kapak bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) centi meter yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perusakan tersebut, Terdakwa dapatkan dari rumah Terdakwa yang biasanya kapak tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat untuk bekerja sebagai tukang atau buruh bangunan;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin G15AID-733555 milik Saksi SARBAINI tersebut disebabkan Terdakwa hendak menemui suami Saksi SARBAINI yakni Sdr. Kardi Bancin, namun tidak berjumpa sehingga Terdakwa emosi lalu melampiaskannya dengan cara melakukan perusakan terhadap mobil milik Saksi SARBAINI tersebut, selain itu juga disebabkan oleh karena mobil milik Saksi SARBAINI tersebut sebelumnya pernah hendak menabrak Terdakwa;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan secara definitif tentang apa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian” dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian seluruhnya atau sebagian menggunakan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai berikut:

- Seluruhnya adalah semua; segenap; seantero (menunjukkan suatu keutuhan);
- Sebagian adalah pecahan dari sesuatu yang utuh;

Menimbang bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur “seluruhnya atau sebagian” ini bersifat alternatif (pilihan), maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian “milik orang lain” dalam unsur ini yaitu barang sesuatu yang bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas dan fakta-fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Futura warna biru dengan nomor polisi BK 8794 CE yang dirusak oleh Terdakwa adalah milik saksi SARBAINI Binti (Alm) Songgak yang digunakan oleh saksi dalam melakukan usaha sehari-hari untuk berjualan, namun bukti kepemilikan mobil tersebut masih atas nama Ong Teng Li karena belum dilakukan balik nama dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SARBAINI mengalami kerugian karena mobil tersebut kondisinya rusak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan unsur “**Yang Seluruhnya Milik Orang Lain**” sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Ski



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555;
- 1 (satu) buah kapak bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) centi meter;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555 atas nama Ong Teng Li yang telah disita dari Saksi Korban SARBAINI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi SARBAINI;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kapak bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) centi meter, telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi perbuatan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;
- Terdakwa dan pihak korban tidak ada perdamaian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah sehari-hari;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan diputus pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asnawi Als Nawi Bin Mahmud** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perusakan Barang" sebagaimana termuat dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Suzuki/Futura ST 150 model mobil beban/pick up warna biru dengan Nomor Polisi BK 8794 CE, Nomor Rangka MHYES14158J-128397, dan Nomor Mesin G15AID-733555;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sarbaini;
 - 1 (satu) buah kapak bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) centi meter;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023, oleh kami, Antoni Febriansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., Fachri Riyan Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iswardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Alfian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.

Antoni Febriansyah, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Iswardi, S.H.